

Media

Edisi 64 Desember 2023

AUDITOR



ISSN: 1411-7045

Media Manajemen dan Pengawasan

Optimalisasi Peran Itjen Dalam Membangun Sistem Pengendalian Integritas pada Program/Kegiatan Strategis dan Layanan Pertanian



**Prof. Ir. Dedi Nurayamsi, M.Agr
Plt. Inspektur Jenderal**



Optimalisasi Peran Itjentan Dalam Membangun Sistem Pengendalian Integritas Pada Program Kegiatan dan Layanan Strategis Pertanian

Sesuai tugas dan fungsinya Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) merupakan ujung tombak dalam membangun sistem pengendalian integritas pada program/kegiatan strategis dan layanan pertanian. Pembangunan pengendalian integritas tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi peran pengawasan *intern* (*consulting* dan *assurance*) guna memastikan program/kegiatan dan layanan yang dilaksanakan Kementerian Pertanian dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tanpa adanya komitmen dan upaya yang serius dari pimpinan maka sistem pengendalian integritas, mustahil upaya untuk mendeteksi gejala atau perilaku korup dapat dilakukan. Karena korupsi dewasa ini, kadang menggurita disegala lini kehidupan dan sulit untuk dihindarkan jika tanpa adanya sebuah sistem pengendalian yang terstruktur, sistematis dan masif.

Dalam hal ini Itjen Kementan tentunya harus memastikan setiap program prioritas dan super prioritas dan layanannya dapat dilaksanakan tanpa adanya 'cacat' yang mendorong ketidakpercayaan publik. Untuk membangun kepercayaan tanpa adanya bukti nyata mustahil kepercayaan itu didapat dari masyarakat luas. Lagi-lagi itu semua bergantung terhadap Itjentan, bagaimana mampu memaksimalkan tugas dan fungsinya sebagai '*guard*' dalam membangun integritas diseluruh sektor dan memberikan keteladanan dalam mendisiplinkan diri taat terhadap aturan dan prosedur yang telah ada, serta berani tampil menjadi garda depan dalam melakkan pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan internal Itjentan maupun Kementan pada umumnya.

Sudah saatnyalah Itjentan berkomitmen dan berkiprah nyata menjadi "sapu yang bersih" dalam mengawasi program/kegiatan dan layanan pertanian dicapai tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Karena itu pula Media Auditor edisi 64 ini hadir untuk mengulas upaya-upaya yang perlu dan harus dilakukan Itjentan dalam mengawal pembangunan sistem pengendalian integritas di lingkup Kementan.

Adapun materi maupun tulisan yang dimuat pada Media Auditor ini berasal dari sumbangsih para auditor dan narasumber lain. Masih sama seperti terbitan sebelumnya rubrikasi, pada Media Auditor 64 kali ini terdiri dari editorial, menu utama, wawasan, info media, info kesehatan dan pojok antikorupsi. Semoga artikel yang dimuat dapat memberi pencerahan, selamat membaca. (Muhamad Rizky Pradila)

MEDIA AUDITOR

EDISI 64



EDITORIAL

- 6 Integritas, Antara Sikap, Perbuatan dan Semangat Memajukan Pertanian

MENU UTAMA

- 9 Urgensi Pengawasan Intern Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Pada Sektor Pemerintahan
- 13 Strategi dan Konsepsi Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Program Kegiatan Lumbung Pangan Desa
- 18 Membangun Sistem Pengendalian Integritas Untuk Mewujudkan Program/ Kegiatan Kementerian Pertanian secara Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel

WAWASAN

- 26 Peran Misioner Penyuluh Pertanian dan Potret Bina Pertanian di Indonesia
- 32 Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Optimalisasi Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
- 38 Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Lingkup Kementerian Pertanian
- 44 Membangun Kerangka Logika Untuk Meningkatkan Kualitas Perencanaan Kinerja Instansi Pemerintah (Sebuah Kajian Regulasi dari Perspektif Pengawasan)

- 49 Penguatan Peran Inspektorat Jenderal Mengawal Pencapaian Program Prioritas dan Super Prioritas Kementerian Pertanian
- 57 Pengawasan Bantuan Pemerintah (Banpem) Pada Sektor Pertanian
- 62 Memasyarakatkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

INFO MEDIA

- 64 Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Irjen Kementan Gelar Dialog Dengan Masyarakat Labuan Bajo
- 66 Peringati Hakordia 2023, Mentan Amran Minta Pegawai Perangi Korupsi Sampai ke Akarnya
- 68 Irjen Kementan Gelar Rakorwas Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 70 Terima Visitasi KIP, PPID Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Harap Raih Nilai Terbaik
- 72 Irjen Kementan Dampingi BPK RI Supervisi Program Pertanian
- 74 Irjen Kementan Dialog Jaga Pangan di Kepulauan Talaud
- 76 Dialog Jaga Pangan, Irjen Kementan Dorong Masyarakat Budidaya Kacang Koro
- 77 Irjen Kementan Ajak Pemda Bersama Tokoh Agama, Generasi Muda, dan Tokoh Masyarakat Bangun Lumbung Desa Wujudkan Kedaulatan Pangan

INFO KESEHATAN

- 80 Menjaga Kadar Gula Dalam Tubuh Untuk Tetap Normal

POJOK ANTI KORUPSI

- 84 Korupsi Dalam Kaca Mata Hukum Islam

Penerbit

Pelindung :
Inspektor Jenderal

Pembina
Sekretaris Itjen,
Inspektur I, Inspektur II,
Inspektur III, Inspektur IV,
Inspektur Investigasi

Penanggung jawab
Ketua Kelompok Humas dan hukum

Wakil Penanggung jawab
Ketua Tim Humas

Pimpinan Redaksi
Heni Nugraha

Redaksi :
Andri Cahyadi
Memet Darmawan
Nurul Nugrahaningrum
Widodo Teguh Santoso
Yulianto

Sekretaris Redaksi
Muhammad Havil

Penata Artistik
Fajar Adi Swastika

Photography
Muhamad Rizky Pradila

Humas dan Pencari Berita
Desy Permatasari

Administrasi Umum & Pendistribusian
Henry Saptoro
Isti Susetiyo

ISSN
1411-7045

Kantor
Jl. Harsono RM No. 3
Gedung B L L I
Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telp (021) 7800230 F(021) 7800220

INTEGRITAS, ANTARA SIKAP, PERBUATAN DAN SEMANGAT MEMAJUKAN PERTANIAN INDONESIA

Oleh Andri Cahyadi

Penulis adalah Auditor Ahli Muda pada Inspektora

“Spencer Johnson, seorang motivator dan juga pengarang buku mengungkapkan bahwa Integritas adalah mengatakan yang sebenarnya pada diri saya sendiri, sedangkan kejujuran adalah mengatakan yang sebenarnya kepada orang lain. Tapi apa laci integritas hanya sebuah slogan semata. Manis dibibir lain dihati lain pula pada tindakan.”

Sebenarnya integritas merupakan salah satu bentuk kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pribadi terlebih seorang pemimpin, yang kata dan tindakanya akan memberi pengaruh pada bawahannya.

Integritas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan perilaku, metode, nilai, prinsip, harapan, sarana dan keterpaduan berbagai hasil. Orang yang memiliki integritas berarti memiliki kepribadian yang jujur dan kuat.

Pada laman Pusat Edukasi Anti Korupsi oleh KPK, integritas dimaknai sebagai sikap untuk bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut (nilai-nilai bisa berasal dari nilai kode etik di tempat ia bekerja, nilai masyarakat atau nilai moral pribadi).

Sebagai bahan perenungan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perilaku masyarakat yang semakin permisif terhadap korupsi. Indeks perilaku antikorupsi (IPAK) masyarakat pada tahun ini lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya. Lalu, *Transparency International* (TI) pada Januari 2023 memberikan catatan bahwa indeks persepsi korupsi (IPK) 2022 mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi.

Bantuan Pemerintah kepada masyarakat, khususnya petani melalui Kementerian Pertanian nilainya cukup besar, yaitu bantuan untuk menudung petani dalam mengembangkan usahanya dibidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan juga Peternakan. Semua bantuan didesain untuk mensejahterakan petani, yang merupakan mata pencaharian utama penduduk Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Indonesia yang bekerja

di sektor pertanian dengan pangsa pasar tenaga kerja sebesar 24,96 persen pada tahun 2020 atau 35,00 juta orang dari total angkatan kerja 140,22 juta orang.

Berdasarkan data BPS (2018) menunjukkan bahwa penghasilan utama penduduk Indonesia di 73 ribu desa (87%) berasal dari sektor pertanian. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan harus dilakukan dengan membangun pertanian dan perdesaan.

Irosnisnya, masih sesuai data BPS, secara wilayah, persentase penduduk miskin paling tinggi terjadi di kawasan pedesaan, dengan persentase mencapai 12,22 persen. Jumlah itu didominasi oleh kalangan masyarakat, dengan sumber utama perekonomian mereka disektor pertanian.

Sesuai dengan Renstra Kementerian Pertanian tahun 2020 -2024 sebagai dukungan terhadap Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu:

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Pengelolaan Kementerian Pertanian yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Pertanian tentu saja akan tercapai lebih cepat, tentu saja apabila Integritas ditegakkan. Bukan hanya sekedar slogan. Dilakukan secara masif, baik aparaturnya di pusat dan daerahnya, *stakeholders* yang mendukung kegiatan pertanian, maupun masyarakatnya baik petani maupun kelompok tani.

Dalam rangka mewujudkan misi tersebut, program/kegiatan dan layanan pertanian, mulai saat ini mari kita biasakan mengembangkan sikap jujur, sikap

konsisten antara ucapan dan tindakan, patuh terhadap aturan dan etika instansi, memegang teguh pada komitmen dan prinsip yang diyakini kebenarannya, bertanggung jawab atas tindakan, keputusan dan risiko yang menyertainya, mengembangkan kualitas individu yang menimbulkan rasa hormat dari orang lain, kepatuhan yang konsisten pada prinsip-prinsip moral yang berlaku di masyarakat; mengembangkan kearifan dalam membedakan benar dan salah serta menjadi contoh bagi orang lain.

Tegakkanlah Integritas.

Kita dorong kemajuan pertanian Indonesia seperti yang kita harapkan, menjadi lubang pangan dunia. Tentu saja yang terpenting bahwa pelaku utama pertanian, yaitu petani itu sendiri sejahtera sehingga setia pada profesinya. Akhiri sudah ironi dan hipokresi dalam penegakan integritas dan pemberantasan korupsi guna membangun diri untuk memperoleh empati dan kepercayaan dari masyarakat.

Bagi yang ingin mengabdikan dirinya sebagai pemimpin pada unit kerjanya, ada benarnya juga ungkapan dari Zig Ziglar *"Memang benar bahwa integritas saja tidak akan menjadikanmu seorang pemimpin, tetapi tanpa integritas, kamu tidak akan pernah menjadi pemimpin."*





URGENT

er: Freepik.com

URGENSI PENGAWASAN INTERN DALAM MENCEGAH **TINDAK PIDANA KORUPSI** PADA SEKTOR PEMERINTAHAN

Oleh Heni Nugraha
Penulis adalah Auditor Ahli Madya pada Inspektorat IV

‘Kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh legislatif, eksekutif, yudikatif semakin marak menjadi pemberitaan utama (trending topic) di media massa maupun media sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara negara belum mampu merealisasikan tuntutan reformasi birokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Mencermati fenomena tersebut, pasti ada yang salah dalam mengelola negara ini. Salah satunya, peran consulting dan assurance aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dalam melaksanakan tugas pengawasan intern belum optimal, obyektif dan independen’.

Dalam waktu 78 (tujuh puluh delapan) tahun Indonesia merdeka, Penyelenggara Negara belum menunjukkan keseriusannya dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mensejahterakan masyarakat secara optimal. Hipotesis tersebut, dilatarbelakangi hingga saat ini, semakin maraknya pemberitaan di media massa maupun media sosial terhadap terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh legislatif, eksekutif, yudikatif, aparat penegak hukum serta pejabat tinggi negara lainnya.

Tindak pidana KKN tersebut tidak hanya dilakukan oleh Penyelenggara Negara, antar-Penyelenggara Negara, melainkan juga Penyelenggara Negara dengan pihak lain seperti keluarga, kroni, dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta membahayakan eksistensi dan merugikan perekonomian negara. Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional yang bersih dan bebas KKN sesuai tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari seluruh Penyelenggara Negara dan masyarakat.

Melihat fenomena dan kejadian di atas, pasti ada yang salah dalam mengurus bangsa ini. Selain itu, aparat penegak hukum (APH), aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan aparat pemeriksa eksternal belum serius dalam melakukan pengendalian/pengawasan, demikian juga masyarakat (*public*) belum sepenuhnya berperan aktif dalam menjalankan fungsi kontrol sosial secara efektif terhadap penyelenggaraan negara. Kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab yang berlebihan tidak hanya berdampak negatif di bidang ekonomi dan moneter, antara lain terjadinya praktek penyelenggaraan negara

yang lebih menguntungkan kelompok tertentu (golongan) dan memberi peluang terhadap semakin tumbuh subur nya praktek KKN disemua lini berbangsa.

Dengan demikian, untuk mencegah dan memberantas KKN diperlukan kesamaan visi, misi, persepsi, komitmen dan konsistensi tiada henti, yang harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bebas dari KKN.

Regulasi dan Kebijakan

Pasca reformasi tahun 1998, telah terbit Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Dalam Undang-undang ini ditetapkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas.

Selain itu, Undang-Undang tersebut dimaksudkan untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara, dengan tetap menaati rambu-rambu hukum yang berlaku. Untuk menyamakan persepsi dan menyegarkan ingatan kita, berikut disampaikan beberapa definisi dalam artikel ini, sebagaimana tabel berikut:

Uraian	Definisi
Penyelenggara Negara	Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penyelenggara Negara yang Bersih	Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek KKN serta perbuatan tercela lainnya.
Korupsi	Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Kolusi	Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Nepotisme	Setiap perbuatan Penyelenggaraan Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan bangsa dan negara.
Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik	Asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sumber: UU No.28 Tahun 1999



Sumber: Freepik.com

MENU UTAMA

Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik

Asas umum penyelenggaraan negara meliputi: (a) Asas kepastian hukum, (b) Asas tertib penyelenggaraan negara, (c) Asas kepentingan umum, (d) Asas keterbukaan, (e) Asas proporsionalitas, (f) Asas profesionalitas, dan (f) Asas akuntabilitas.

Definisi masing- masing asas disajikan pada tabel berikut;

Asas-asas	Definisi
Kepastian Hukum	Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
Tertib Penyelenggara Negara	Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
Kepentingan Umum	Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan , selektif.
Keterbukaan	Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
Proporsionalitas	Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
Umum Pemerintahan yang Baik	Asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Profesionalitas	Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Akuntabilitas	Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 5 UU No. 28 Tahun 1999, bahwa penyelenggara negara mempunyai kewajiban antara lain:

(a) tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme; (b) melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharap imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pera aparat pengawasan dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab aparat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih, diwujudkan dalam bentuk:

- a. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
- b. Hak untuk memperoleh kekayaan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan
- d. Hak memperoleh perlindungan hukum, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya (UU No.28 Tahun 1999).

Kewajiban Pimpinan Instansi Pemerintah

Pejabat negara memiliki fungsi strategis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktek KKN, meliputi:

1. Menteri, Direksi, Komisaris, dan Pejabat Struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara dan

Badan Usaha Milik Daerah;

2. Pimpinan Bank Indonesia dan Pimpinan Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
4. Pejabat Eselon I dan Pejabat Lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa;
6. Penyidik;
7. Panitera Pengadilan; dan
8. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendaharawan.

Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam lingkungan kerjanya, melalui:

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran APIP yang efektif; dan
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Sejalan dengan kewajiban tersebut di atas, pimpinan instansi harus membangun komunikasi secara efektif dengan APIP, dan terus melaporkan kepada APIP mengenai kinerja, risiko, inisiatif penting,



dan kejadian penting lainnya. Dengan demikian, Pimpinan Instansi Pemerintah harus memastikan bahwa sudah terjalin komunikasi eksternal yang efektif yang memiliki dampak signifikan terhadap program/kegiatan dan layanan termasuk penganggaran dan pendanaannya. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan guna menciptakan komunikasi yang efektif dengan APIP, maka pimpinan instansi menempuh upaya nyata sebagai berikut:

1. Membangun saluran komunikasi yang terbuka dan efektif dengan *enterive*, rekanan, konsultan, dan APIP serta kelompok lainnya yang bisa memberikan masukan yang signifikan terhadap kualitas pelayanan Instansi Pemerintah;
2. Menginformasikan kepada semua pihak eksternal yang berhubungan mengenai kode etik yang berlaku dan juga sudah mengerti bahwa enteri yang tidak benar, seperti pemberian komisi, tidak diperkenankan;
3. Membangun komunikasi yang efektif dengan eksternal untuk mengetahui berfungsinya pengendalian intern;
4. *Sensitive* terhadap pengaduan, keluhan, dan pertanyaan mengenai layanan

instansi pemerintah, ditindaklanjuti dengan baik karena dapat menunjukkan adanya permasalahan dalam pengendalian;

5. Memastikan bahwa saran dan rekomendasi APIP dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), auditor, dan evaluator lainnya sudah dipertimbangkan sepenuhnya dan ditindaklanjuti dengan memperbaiki masalah atau kelemahan yang diidentifikasi.

Independensi Pengawasan Intern

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).

Peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara efektif sekurang-kurangnya harus:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko (*risk management*) dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola (*governance*) penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/Inspektorat merupakan aparat pengawasan intern pada setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern dan bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan internal. Namun, sebagian besar orang berpendapat dengan posisi tersebut, APIP tidak akan bersikap independen dan obyektif dalam melaksanakan tugas pengawasannya karena kuatnya intervensi pimpinan.

Lalu bagaimana caranya agar APIP dapat melaksanakan tugas pengawasannya bebas dari intervensi, obyektif dan independen? Sebagaimana amanat Pasal 48 ayat (1) PP 60 Tahun 2008 bahwa APIP dalam melakukan pengawasan intern melalui: audit; *review*; evaluasi; pemantauan; dan kegiatan pengawasan lainnya. Maka dalam rangka menjaga perilaku auditor perlu disusun kode etik APIP.

Adapun dalam rangka menjaga mutu hasil audit harus disusun standar audit sebagai kriteria atau ukuran mutu untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh APIP dalam membuat laporan hasil pengawasan secara obyektif

dan independen sebagai dasar pengambilan keputusan strategis bagi pimpinan (Pasal 52 ayat (1) PP 60 Tahun 2008).

Independen artinya bahwa APIP dalam pelaksanaan tugasnya bebas dari pengaruh pihak manapun.

Dalam hal ini APIP harus independen dan memiliki wewenang untuk melapor langsung ke pimpinan Instansi Pemerintah dan tidak melakukan tugas operasional apapun bagi kepentingan pimpinan Instansi Pemerintah. Dalam rangka memastikan apakah APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan internnya telah obyektif dan independen diperlukan pemantauan dari pihak independen (komite audit) sebagai *check and balance*.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan uraian dan telaah regulasi tersebut di atas, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berbagai regulasi telah diciptakan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, namun implementasi dan aktualisasinya belum sesuai harapan masyarakat;
2. Pejabat negara selaku penyelenggara negara memiliki fungsi strategis dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya didalam melakukan penyelenggaraan negara yang rawan terhadap praktek KKN, sehingga penyelenggara negara mempunyai kewajiban antara lain:
 - a. Tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme;
 - b. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharap

imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Peran APIP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik secara efektif sekurang-kurangnya harus: (1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; (2) memberikan peringatan dini (*early warning system*) dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko (*risk management*) dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan (3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola (*governance*) penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mengoptimalkan peran APIP dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN melalui tugas pengawasannya secara obyektif dan independen serta bebas tekanan dan intervensi pimpinan, maka APIP harus melakukan beberapa hal berikut:

1. APIP harus mempedomani dan menjadikan kode etik dan standar audit sebagai “panglima” agar bebas intervensi dan tekanan dari pihak manapun, obyektif dan independen, sehingga laporan hasil pengawasan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis bagi pimpinan;
2. Dalam rangka membangun *check and balance* perlu dibentuk komite audit dari berbagai unsur, meliputi: professional, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat guna memastikan apakah APIP dalam

melaksanakan tugas pengawasan internnya telah obyektif, independen, bersih dan bebas dari KKN;

3. Guna menjaga marwah dan martabat serta kepercayaan masyarakat (*public trust*) atas penyelenggaraan negara maka diperlukan penegakan *reward and punishment* secara konsisten;
4. Optimalisasi hak dan tanggung jawab dan peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan negara mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN;
5. Inspektorat Jenderal harus berkomitmen menjadi “sapu bersih” guna mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dengan membangun budaya tekad antikorupsi dan budaya manajemen risiko pada program/kegiatan strategis dan layanan di lingkungan Kementerian Pertanian.

Bahan Bacaan

1. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko pada Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pertanian No. 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko lingkup Kementerian Pertanian.

Membangun Sistem Integritas Untuk Mewujudkan Program/ Kegiatan Kementerian Pertanian Secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

Oleh Suhardi & Heni Nugraha

Pemulis adalah Auditor Ahli Madya pada Inspektorat IV

'Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan intern Kementerian Pertanian tidak boleh berpangku tangan dan harus berkontribusi nyata dalam mewujudkan sistem pengendalian integritas melalui optimalisasi peran pengawasan intern (consulting dan assurance) agar program/kegiatan dan layanan pertanian terwujud secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Pembangunan sistem integritas bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi perilaku yang tidak etis atau korup dalam organisasi. Pembangunan sistem integritas adalah upaya penting untuk memastikan bahwa program/kegiatan dan layanan pertanian dilaksanakan sesuai norma, etika dan kejujuran serta menjunjung prinsip-prinsip kebenaran, keadilan dan kejujuran guna mendorong pengambilan keputusan strategis.'



Sumber: Freepik.com

Andi Widjajanto, S.Sos., M.Sc., Ph.D mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Indonesia periode 2022 – 2023 dalam sebuah wawancara eksklusif Abraham Samad Speak Up mengatakan bahwa “Indonesia berpeluang keluar dari *middle income trap* atau jebakan pendapatan kelas menengah yaitu dimana keadaan ketika sebuah negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju.

Untuk menjadi negara maju pada 2045, ada syarat yang harus dituntaskan setidaknya 3 hal, yaitu:

1. Penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis;
2. Penegakan hak asasi manusia; dan
3. Komitmen antikorupsi”. Komitmen antikorupsi menjadi salah satu variabel yang sangat menentukan dalam perkembangan negara Indonesia menjadi negara maju tahun 2045.

Tidak banyak negara dapat keluar dari *middle income trap* karena beberapa persoalan seperti:

1. Demografi yang kecil karena tidak memiliki pasar dalam negeri yang besar;
2. Lokasi geografis yang tidak strategis sehingga menyulitkan dalam perdagangan; dan
3. Tidak memiliki sumber daya alam seperti pertambangan dan pertanian; serta
4. Gagalnya melakukan reformasi struktural yang melemahkan tata kelola dan iklim usaha yang pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Indonesia memiliki peluang besar untuk keluar dari *middle income trap* dengan beberapa keunggulan komparatif demografi, geografis dan sumberdaya alam, namun memiliki persoalan yang harus

segera dituntaskan, yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Tata kelola yang dimaksud adalah melakukan reformasi birokrasi untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu melayani publik, sesuai dengan nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Peristiwa tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki banyak penyebab yang kompleks dan dapat terangkum setidaknya ada beberapa hal yaitu:

1. Budaya korupsi yang telah mengakar dan seringkali dianggap biasa terutama dalam interaksi sehari-hari dengan pihak berwenang;
2. Rendahnya gaji pegawai sehingga mudah tergoda untuk mencari tambahan penghasilan melalui korupsi;
3. Regulasi yang rumit cenderung kompleks dan prosedur birokratis yang panjang dapat merumitkan proses bisnis dan administrasi sehingga beberapa pihak mungkin mencari jalur pintas melalui korupsi;
4. Keterbatasan pengawasan terhadap tindak pidana korupsi dan tidak selalu efektif serta lemahnya penegakan hukum dan ketidakpastian dalam hukuman dapat menjadi insentif bagi para pelaku korupsi;
5. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan proses pengambilan keputusan dan ketika informasi tidak tersedia dengan jelas, peluang untuk tindak pidana korupsi meningkat;
6. Keterlibatan politik dan praktik nepotisme dalam pengangkatan pejabat pemerintah atau dalam proses kontrak pengadaan dapat memicu korupsi;

7. Kebijakan dan praktik korup beberapa sektor seperti pertambangan, konstruksi dan layanan publik; dan
8. Sistem hukum yang lemah, termasuk proses peradilan yang lambat dan tumpang tindih antara lembaga penegak hukum, dapat menjadi hambatan dalam penanganan kasus korupsi
9. Kultur impunitas dimana pelaku tindak pidana atau pelanggaran hukum tidak dihukum atau tidak menerima sanksi yang sesuai dengan tindakan yang mereka lakukan.

Fenomena pejabat publik saat ini semakin banyak yang memiliki sikap hipokrit yaitu sikap atau perilaku bertentangan dengan nilai-nilai, norma, etika, keyakinan, atau prinsip yang berlaku dan berperilaku tidak jujur dengan dirinya sendiri atau orang lain untuk mendapatkan manfaat pribadi atau menjaga citra positif.

Dalam konteks moralitas dan etika menggambarkan seseorang yang mengkritik atau mengecam perilaku atau tindakan orang lain, sementara mereka sendiri melakukan hal yang sama atau bahkan lebih buruk. Hipokrit juga dapat dicirikan pada seseorang yang menunjukkan dua wajah atau berperilaku berbeda tergantung pada situasi atau audiens yang mereka hadapi.

Kondisi tersebut diperparah dengan sikap tanpa malu bahkan sebaliknya semakin bangga atas apa yang telah dilakukannya.

Kondisi di atas dikuatkan dengan hasil *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia tahun 2022 yang berada di skor 34/100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei atau turun 4 poin dari tahun 2021 yang merupakan penurunan paling drastis sejak 1995 (*Transparency Internasional Indonesia*, 31 Januari 2023).

Berbagai peristiwa dugaan tindak pidana korupsi (eksekutif, yudikatif, legislatif) yang saat ini ditangani oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan saat ini adalah salah satu contoh dari sekian peristiwa lainnya ikut andil dalam penurunan CPI.

Tindak pidana korupsi tersebut tidak serta merta terjadi apabila pelaksana birokrasi memiliki integritas, yaitu sifat atau karakteristik yang mencakup kejujuran, konsistensi dalam perkataan dan tindakan, nilai-nilai etika dan moral, kepatuhan, tanggung jawab dan ketulusan serta mengedepankan asas-asas kepatutan.

Dalam hal inilah, peran Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawasan intern dituntut berani menjadi “sapu yang bersih” sekaligus garda depan dalam menciptakan sistem pengendalian integritas guna menumbuhkan budaya antikorupsi di lingkungan Kementerian Pertanian. Kebijakan Pembangunan Sistem Integritas.

Pembangunan sistem integritas dalam organisasi merupakan suatu proses yang melibatkan upaya untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi dengan prinsip-prinsip etika, kejujuran, dan transparansi serta berorientasi kinerja.

Beberapa aspek penting pembangunan sistem integritas seperti kebijakan yang mengatur bagaimana sumber daya manusia dalam organisasi beraktivitas dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip etika, kejujuran, dan transparansi.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian pertanian adalah salah satu instrumen kebijakan pembangunan sistem pengendalian integritas di lingkungan Kementan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, bebas dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu melayani publik,

sesuai nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Penanganan benturan kepentingan (*conflict of interest*) menjadi langkah penting organisasi dalam memitigasi risiko untuk memastikan bahwa keputusan dan tindakan organisasi didasarkan pada pertimbangan obyektif dan kepentingan bersama, dan meningkatkan kepercayaan baik internal maupun eksternal serta pencegahan praktik korupsi.

Pengendalian gratifikasi memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan mencegah timbulnya berbagai risiko dan dampak negatif menciptakan konflik kepentingan pengambilan keputusan yang tidak obyektif.

Pengelolaan pengaduan masyarakat memberikan sejumlah manfaat penting yaitu membantu mengidentifikasi ketidakberesan internal dan memberikan kesempatan untuk perbaikan, menyediakan saluran terbuka bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakberesan yang dapat meningkatkan transparansi dan dapat membantu mencegah potensi konflik atau tindakan hukum yang merugikan serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang berujung meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat.

Hambatan potensial integritas dalam organisasi mencakup beberapa hal, yaitu:

1. Resistensi terhadap perubahan Individu atau kelompok dalam organisasi merasa nyaman dengan norma-norma yang telah ada dan enggan menerima perubahan norma baru yang lebih mengutamakan integritas.
2. Kepemimpinan yang tidak memberi contoh merupakan hambatan signifikan terhadap upaya membangun budaya integritas karena gagal menginspirasi dan memotivasi, menurunkan moral pegawai serta kurangnya komitmen bawahan untuk mengikuti nilai-nilai

integritas.

3. Tidak didukung oleh sistem pengendalian integritas yang terpadu. Konsistensi kebijakan penting untuk menciptakan dasar yang kokoh untuk budaya integritas serta menerapkan sistem penghargaan dan hukuman membantu menciptakan insentif positif untuk perilaku yang diinginkan dan memberikan konsekuensi yang jelas untuk perilaku yang tidak diinginkan.

Keterbukaan tentang bagaimana keputusan diambil dan bagaimana proses organisasi berfungsi penting untuk membangun dan menjaga integritas serta sistem pelaporan dan penanganan pengaduan yang efektif mendukung budaya integritas. Selain itu, perlu penguatan sistem pengawasan yang memadai dapat mengurangi peluang bagi perilaku tidak etis.

4. Inkonsistensi dalam pelaksanaan Definisi standar integritas harus jelas dan konsisten, agar pegawai tidak kesulitan dalam memahami standar. norma dan kode etik pegawai yang ditetapkan serta tidak menciptakan kebingungan atau ketidakpastian diantara pegawai.
5. Tidak solid dalam pelaksanaan Peran dan tanggungjawab harus didefinisikan dengan baik sehingga tidak menimbulkan ambiguitas yang menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan integritas serta organisasi harus memiliki mekanisme yang efektif untuk mengelola konflik kepentingan supaya tidak berisiko terjerumus dalam praktik-praktik yang tidak etis.

Sistem integritas yang buruk dapat berdampak yang serius terhadap pencapaian sasaran kinerja kegiatan dan program yaitu:

1. Menurunkan reputasi organisasi dan

- mengurangi kepercayaan masyarakat yang menghambat dukungan untuk pencapaian sasaran kegiatan dan program;
2. Menciptakan kebijakan yang tidak adil dan tidak etis yang dapat meningkatkan ketidaksetaraan dan diskriminasi;
 3. Mendorong perilaku koruptif serta penggunaan anggaran yang tidak efisien dan efektif;
 4. Merusak sistem akuntabilitas dan mengurangi dorongan untuk mematuhi aturan dan kebijakan karena maraknya praktik impunitas;
 5. Menurunkan kepercayaan stake holder yang mengurangi dukungan terhadap program/kegiatan;
 6. Menghambat pertumbuhan ekonomi dalam skala luas karena rendahnya kepercayaan investor.

Perlunya mengembalikan marwah dan peran pengawasan intern sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, pada Pasal 181 dan 182 menegaskan bahwa tugas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) melaksanakan pengawasan intern dengan menyelenggarakan fungsi antara lain pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Berdasarkan tusi tersebut, bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) mempunyai peran kunci dalam memberikan penjaminan (*assurance*) atas tercapainya program/kegiatan strategis dan layanan pertanian, sesuai dengan perjanjian kinerja (PK) dan sasaran strategis pengawasan yaitu, “terwujudnya birokrasi Kementerian Pertanian yang efektif, efisien,

dan berorientasi pada layanan prima”.

Sudah saatnya dan tidak dapat ditunda-tunda lagi, bahwa Itjentan harus menjadi “sapu yang bersih” untuk menepis fenomena dan kejadian sebagaimana penulis sampaikan di atas. Itjentan harus menjadi “garda depan” dan “Benteng” dalam mewujudkan sistem pengendalian integritas di lingkup Kementan.

Pekerjaan itu memang bukanlah pekerjaan yang mudah untuk diwujudkan, mengingat masih banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti budaya dalam birokrasi yang cenderung lamban dan kurang inovatif serta maraknya praktik korupsi di berbagai tingkatan, mulai dari petugas pelayanan publik hingga pimpinan.

Salah satu variabel penting dan mendesak untuk dilaksanakan oleh Itjentan dalam melaksanakan tusi dan peran pengawasan intern guna mendukung tercapainya sasaran-sasaran program/kegiatan strategis dan layanan pertanian yang efektif, efisien, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, yaitu membangun sistem pengendalian integritas dan budaya tekad antikorupsi di internal maupun di eksternal Itjentan secara terstruktur, sistematis, massive dan berkelanjutan (konsisten) diseluruh aspek di lingkup Kementerian Pertanian.

Melalui pembangunan sistem pengendalian integritas yang kokoh sebagai langkah penting dan fundamental untuk memastikan bahwa program/kegiatan dan layanan dilaksanakan telah mengedepankan nilai-nilai etika dan integritas (kejujuran) serta menjunjung prinsip-prinsip profesionalisme mendorong tindakan dan pengambilan keputusan strategis yang didasari kebenaran, keadilan dan kejujuran, bukan semata mengakomodir kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Dengan pembangunan sistem pengendalian integritas bertujuan

MENU UTAMA

untuk mencegah, mendeteksi, dan mengatasi perilaku yang tidak etis atau korup dalam organisasi dengan mengedepankan integritas dan regulasi/peraturan/prosedur sebagai “pondasinya”.

Simpulan dan Saran

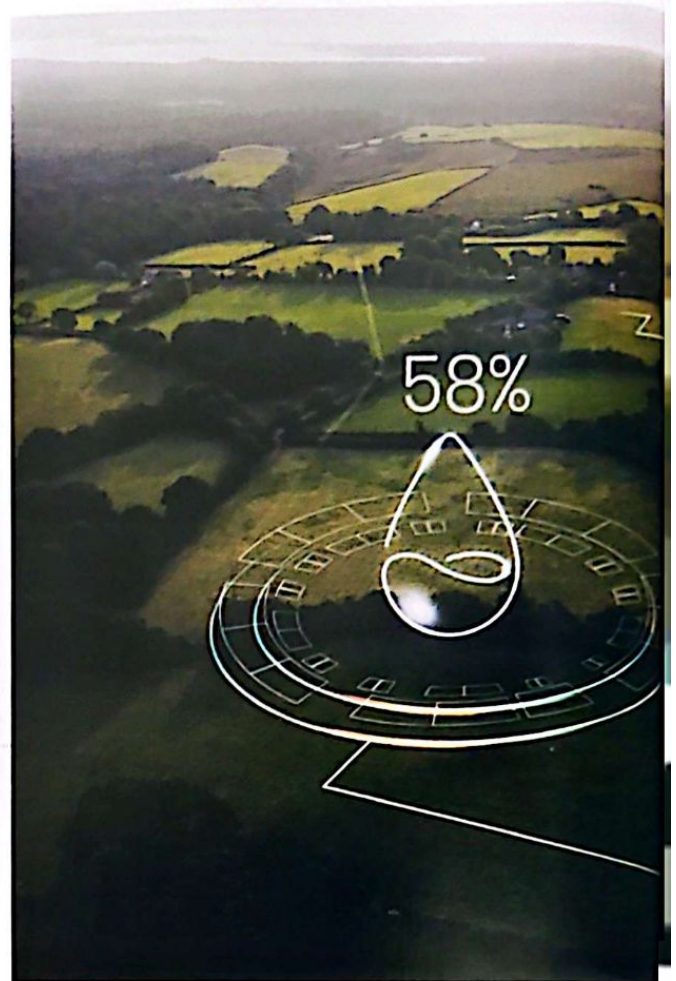
Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi masih mengurita di setiap lini sendi pemerintahan dan berbangsa.

Kondisi tersebut jika tidak ditangani secara serius dan penuh kesungguhan, pasti akan berdampak pada rasa tidak percaya masyarakat (*public distrust*) kepada pemerintah dan akan semakin merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan melumpuhkan perekonomian negara.

Sejalan dengan hal tersebut, Itjentan selaku aparat pengawasan intern, maka harus berani tampil di depan untuk menjaga marwah dan martabat Kementerian Pertanian dari ‘*ngongrongan*’ dan tipu muslihat korupsi melalui Pembangunan sistem pengendalian integritas pada Kementerian Pertanian secara terstruktur, sistemik dan *massive* dengan melibatkan berbagai pihak melalui serangkaian langkah dan praktik yang dirancang untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap etika dan integritas untuk menciptakan lingkungan yang kondusif di lingkup Kementerian Pertanian.

Penting untuk diingat bahwa membangun sistem pengendalian integritas adalah suatu proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen dan konsistensi dari pimpinan beserta seluruh jajarannya. Menurut hemat penulis, berikut beberapa langkah membangun sistem pengendalian integritas, bahwa:

1. Penting untuk memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam mengenai



pentingnya integritas sebagai pondasi utama dalam mewujudkan program/kegiatan dan layanan pertanian;

2. Menciptakan dan menerapkan norma dan etika dalam berorganisasi merupakan aspek penting yang menjadi kebutuhan bagi pimpinan dan seluruh pegawai dalam meningkatkan integritas dan menciptakan dampak positifnya terhadap organisasi;
3. Penguatan komitmen dan keteladanaan pimpinan (*Tune of the top*) untuk mengintensifkan, mengaktualisasi dan membudayakan tekad antikorupsi dalam perilaku sehari-hari untuk membangun budaya bersih dan bebas KKN dalam organisasi. Pemimpin yang memberikan contoh



integritas dapat memotivasi dan membimbing pegawai untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan;

4. Menerapkan sistem reward and punishment yang jelas dan menerapkan transparansi dalam proses pembuatan keputusan. Meningkatkan efektifitas pengawasan intern terhadap norma integritas;
5. Komitmen pimpinan dan segenap jajaran untuk mendefinisikan dan menerapkan serta menjaga integritas secara konsisten dan persisten;
6. Mendefinisikan peran dan mendistribusi tanggungjawab dengan baik sehingga tidak menimbulkan ambiguitas yang mengakibatkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan strategis;

7. Organisasi harus memiliki mekanisme yang efektif untuk mengelola konflik kepentingan supaya tidak berisiko terjerumus dalam praktik-praktik yang tidak etis (*corrupt*);
8. Memberikan pelatihan terkait etika dan integritas kepada seluruh personil serta memastikan bahwa seluruh personil memahami pentingnya integritas dan konsekuensinya;
9. Memantau dan mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengendalian integritas secara berkala berdasarkan pengalaman (*experience*) dan pembelajaran (*lesson learnt*) sebagai dasar penerapan dan menegakan reward and punishment standar tinggi.

Daftar Pustaka

1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2022 Tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian pertanian;
3. Transparency Internasional Indonesia, 31 Januari 2023;
4. Wawancara eksklusif Dr. Andi Wijayanto mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Indonesia periode 2022 – 2023 dalam sebuah podcast “Abraham Samad Speak Up”.

PERAN MISIONER PENYULUH PERTANIAN DAN POTRET BINA PERTANIAN DI INDONESIA

Oleh Muhamad Patoni

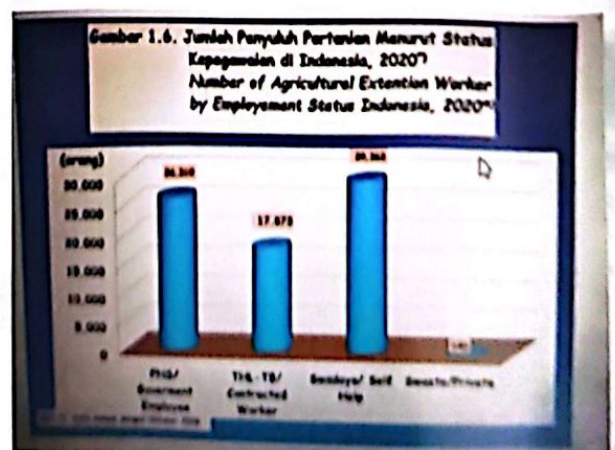
Penulis adalah Pengamat Kebijakan Pertanian,
Aktivis Sosial dan pensiunan ASN Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri.

'Peran Subyek Penyuluh Pertanian menjadi salah satu kunci keberhasilan peningkatan produktifitas komoditi pertanian. Pembinaan seluruh instrument pertanian memerlukan kebijakan yang terintegrasi termasuk alokasi anggaran dalam beberapa aspek, ketersediaan lahan hingga pada modernisasi metodologinya. Meski saat ini tengah mengalami penurunan produktifitas pertanian, janganlah sampai menjadi isu sentimental yang dramatik hingga membawa dampak retrogresif sosial, akan tetapi seyogyanya harus menjadi motivasi yang mendorong pada upaya peningkatan produktifitas pertanian di kemudian hari'.

Meskipun masih ada dualisme identitas geopolitik (apakah Agraris atau Maritim?) Indonesia hingga hari ini masih terus menjadi pemikiran yang bersifat pro dan kontra di masyarakat, namun demikian pembangunan ekonomi menitik beratkan pada aspek pertanian (agraria) dan masih menjadi perhatian pemerintah sepanjang lebih dari 60 tahun lamanya. Bila dilihat mana lebih dahulu menjadi prioritas pembangunan yang muncul, apakah sisi kelautannya ataukah sektor pertanian? Maka pembangunan aspek agraria (pertanian) yang lebih dahulu muncul dan menjadi perhatian pemerintah. Hal ini terlihat dari pemberlakuan Undang Undang Nomor 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang mengatur hajat hidup pertanian

(agraria) yang lebih dahulu diregulasikan pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Maka dengan begitu bisa disimpulkan, bahwa isu pembangunan pertanian menjadi prioritas yang jauh lebih penting dari pada isu-isu yang menyangkut kemaritiman, meskipun relief topografis Kelautan Indonesia, juga merupakan fakta geopolitik yang tidak bisa diabaikan begitu saja.



Poktan & Pejabat Penyuluh Pertanian

Ketika orientasi pembangunan sektor agraria menjadi prioritas Pemerintah, maka elemen-elemen penting penopang pertanian perlu menjadi perhatian Pemerintah pula. Elemen-elemen penting tersebut diantaranya seperti : ketersediaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk subsidi (*fertilizer*) yang mencukupi, Petani (Pemilik lahan/Penggarap) dan atau Kelompok Tani, Tenaga Penyuluh (stimulator/katalisator), faktor pembangunan infrastruktur (irigasi, jalan, legislasi tanah), Teknologi budidaya pertanian berikut dengan metodologi dan teknokrasinya serta aspek permodalannya.

Salah satu elemen penting yang saat ini masih terus mengalami peningkatan modernisasi, adalah kebijakan melalui program penumbuh-kembangan kelompok tani (Poktan) sebagai penggarap dan atau pemilik lahan pertanian serta Pejabat Penyuluh Pertanian (P3) sebagai stimulatornya.

Pentingnya pemberdayaan petani dalam kelompok-kelompok keayahan di bidang sosio ekonomi-agrikultural ini melalui penumbuhkembangan peran Pejabat Penyuluh Pertanian (P3) Kementerian Pertanian, adalah guna memudahkan adanya keseragaman kolektif, jangkauan prospektif serta kesatuan proyektif dalam pembinaannya, diantara para petani di setiap pedesaan.

Dengan demikian keberadaan para Tenaga Penyuluh ini, menjadi sebuah keniscayaan dari pelaksanaan asas responsibilitas, stimulator sekaligus sebagai akselerator dari kontinuitas hidup dan kehidupan subyek pembangunan ekonomi mikro dimana area lokus agraria diberdayakan.

Strata poktan adalah kumpulan para petani yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya, bersinergi, terikat secara kultural maupun struktural atas dasar

kesamaan misioner dalam hal : lingkungan sosial, ekonomi, budaya dan sumberdaya, dan memiliki kepentingan (kepemilikan) bersama, serta memiliki motif dan tujuan yang sama.

Sudah pasti bahwa keberadaan poktan-poktan dan Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani organ kewilayahan yang meruang lingkupinya), ingin hidup sejahtera dan difasilitasi oleh para tenaga penyuluh pertanian (cq. Kementerian Pertanian) bersama dengan Kepala Desa sebagai ujung tombak apparatur pemerintah di tingkat Desa (Adjid 2005).

Di beberapa catatan statistik (studi empiris dan pragmatik), poktan-poktan ini telah terbentuk dan terakreditasi dibawah satuan-satuan lembaga semodel Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) semenjak kebijakan Otonomi Daerah mulai diberlakukan tahun 2015.

Ini menunjukkan bahwa keberadaan enclave-enclave praktisi ekonomi mikro menjadi penting sebagai indikator dari barometer berjalannya kebijakan ekonomi makro bidang pertanian secara nasional.

Indeksasi Lembaga dan Aspek Kausalitas

Sementara itu dilain pihak, keberadaan lembaga katalisator (Tenaga Penyuluh Pertanian/P3) pertanian ini mengalami pasang surut (kualitas kondisi personal subyektifnya maupun yang melingkupinya) di beberapa daerah dan wilayah. Hal ini terjadi karena, kerap kali ada perubahan konstruksional, manajerial dan phase operasionalnya dalam bentuk "indeksasi" (penilaian periodik) kinerja lembaga BP3K yang dilakukan oleh Kelembagaan Penilaian Pusat. Terjadinya indeksasi fluktuatif kinerja lembaga BP3K di sejumlah daerah, karena diakibatkan dari adanya perubahan aspek kausalitas yang seakan sulit ditemukan pangkal persoalan. Karena terjadinya perubahan tersebut, bisa



Sumber: Freepik.com

juga dikarenakan kondisi subyek maupun obyek garapannya dan bisa juga karena naik dan turunnya kualitas karena faktor alokasi kuantitas anggaran (APBD/APBN).

Perubahan apapun yang terjadi, eksistensi kelompok tani tetap menjadi faktor yang perlu terus menerus diperhatikan secara serius, terlebih saat ini masih banyaknya tantangan yang perlu diperjuangkan secara lebih baik dan komprehensif. Pelaksanaan pembenahan pertanian secara integral antara otoritas otonomi daerah dan pusat, menjadi salah satu tantangan yang sangat penting penyelesaiannya dalam upaya merevitalisasi kelompok tani di pedesaan.

Tidak sedikit daerah yang dalam pelaksanaan otonominya cenderung mengabaikan sektor pertanian karena dianggap kurang memberikan peningkatan sumbangan pendapatan daerah yang besar dan cepat dibandingkan pendapatan yang diperoleh dari sektor nonpertanian. Hal tersebut tentunya berdampak pada pasang surut eksistensi lembaga pertanian khususnya kelompok tani di daerah pedesaan.

Sejak era otonomi daerah pada tahun 1999 digulirkan, banyak perubahan kelembagaan penyuluhan termasuk

pengurangan tenaga penyuluh, yang mengakibatkan terlantarnya pembinaan kelompok tani. Dengan demikian, dalam manajemen paradigma baru, penyuluhan pertanian lebih menekankan pada modernisasi manajemen strukturalnya, yaitu perubahan misioner hierarki instruksional pemerintahan di bidang pemberdayaan pertanian (Hariadi, 2005).

Sebagai ilustrasi adanya perubahan baik kuantitatif maupun kualitatif kebijakan pembangunan pertanian dapat dilihat dalam analogi kedua tabel tersebut diatas. Dan berdasarkan atas data referensial yang tertera pada kedua tabel tersebut (di tahun 2019), diperoleh jumlah kuantitatif Penyuluh Pertanian sebesar 28.001 sedangkan Kelompok Tani yang ada diperoleh fakta sebesar 614.812 Poktan, yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia. Dengan demikian maka diperoleh *ratio* pembinaan yang harus dilakukan oleh seorang Penyuluh Pertanian 1:21-22 Poktan (VPT : PT 1 (21-22 KT). Seorang petugas Penyuluh Pertanian (pegawai pemerintah) menangani, membina/mengelola keberadaan 21-22 Poktan di berbagai daerah di Indonesia.

Secara deskriptif, jika kondisi aktual seperti ini terjadi, maka dapat diasumsikan bahwa setiap orang (petugas penyuluh

secara individual), akan menemui beragam kendala, baik kendala dalam penerapan metodologi yang digunakannya berikut dengan bimbingan teknokratiknya maupun alokasi waktu yang diperlukan yang tidak mencukupi target pelaksanaannya dalam satu periode (biasanya satu tahun).

Lalu seberapa banyak petugas Penyuluh Pertanian yang dibutuhkan secara ideal untuk menghasilkan *outcome* bagi keberhasilan pembangunan pertanian yang baik? Pada asumsi hipotetis disini, tentu memerlukan telaah dan tinjauan dengan beragam variabel yang mempengaruhinya. Terlebih lagi pola hidup masyarakat pertanian di Indonesia secara general, cenderung masih bersifat pertanian yang bercorak “subsisten” dan belum masuk kepada sistem pertanian yang moderat dan atau masih dibayangi *phase* idiom-idiom historis yang berkarakter tradisional.

Bagaimanapun juga baik buruknya ukuran “integritas dan visibilitas” agen perubahan kehidupan pertanian bagi para pelaku Penyuluh Pertanian, tergantung dari seberapa baiknya (kualitas dan kuantitas) sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah melalui kelembagaan BP3K.

Demikian pula obyek pelaku (poktan) dan praktisi pertanian di desa membutuhkan (mengharuskan dirinya) sumberdaya yang

kreatif, penuh inisiatif, punya motivasi, kadar kuantitas kepemilikan keagrariaannya sebagai alat produksi utama yang mumpuni, struktur dan kontur irigasi (alami) yang baik, dan budidaya komoditas yang terkait dengan perubahan cuaca (siklus iklim) dan lain sebagainya.

Kebijakan Integral Pertanian

Klasifikasi pengorganisasian dalam pembangunan sektor pertanian tidaklah sebatas pada aspek : *Man, Material, Money* saja, akan tetapi juga membutuhkan *Method* (metodologi) ikut memberikan kontribusi yang sedemikian signifikan dalam pembangan ekonomi pertanian.

Berdasarkan asumsi tersebut dan merujuk pada sampel dan data empirik, diketahui terdapat 98 kelompok, yang kemudian berkembang menjadi 108 kelompok pada tahun 2018 di Kabupaten Bogor. Namun demikian, tidak semua kelompok tani yang sudah terbentuk dapat berkembang dengan baik sesuai apa yang diharapkan. Hal ini terjadi diantaranya karena unsur karena rendahnya pendapatan yang dihasilkan.

Data BPS menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan bersih yang diperoleh oleh seorang pengusaha (yang berusaha) di sektor pertanian adalah Rp 1.34 juta per bulan. Nilai ini bahkan lebih rendah dari rata-rata upah buruh nasional yang mencapai Rp 2,86 juta berbulan. Dan berdasar atas gambar tersebut menunjukkan

Dinamika reduktif *enclave-enclave* yang sedemikian rendah tersebut, dapat dilihat pada gambar 1.3, perkembangan jumlah Poktan selama 4 (empat) tahun lamanya dengan pertumbuhan rata-rata nasional yang hanya pada kisaran 5% saja dalam 4 (empat) tahun masa binaan secara nasional.

Berdasarkan atas catatan laporan tahunan dari World-Grain, disebutkan bahwa Perkiraan Pasokan dan Permintaan Pertanian

Tahun	Jumlah Poktan	Pertumbuhan	Rata-rata	Standar
2014	98			
2015	108	10,2%	10,2%	
2016	118	9,3%	9,3%	
2017	128	8,5%	8,5%	
2018	138	7,8%	7,8%	

Dunia (*World Agricultural Supply and Demand Estimates/WASDE*) Departemen Pertanian Amerika Serikat pada bulan November 2022, produksi beras global diproyeksikan mencapai 503,69 juta ton pada tahun 2022-2023. Dari jumlah itu, USDA memperkirakan 52,83 juta ton diekspor ke pasar dunia. China merupakan produsen dan importir beras terbesar untuk memenuhi proyeksi konsumsi domestik 2022-2023 sebesar 155 juta ton.

Sementara itu, Indonesia adalah produsen beras terbesar ketiga di dunia, tetapi turun drastis menjadi 34,6 juta ton. Ditambahkan bahwa dengan 276,4 juta orang dan konsumsi beras dalam negeri mencapai 34,6 juta ton, lalu berapa kilo (gram) perbulan dan atau perhari, jika 34 juta ton dibagi dengan rasio jumlah penduduk untuk dikonsumsi rakyat, lalu berapa kilo (gram) kebutuhan perbulan dan perharinya?

Hal ini terjadi karena bisa saja bergantung pada proses pembinaan dan bimbingan dari para Penyuluh (meski ada variabel lain yang jauh lebih besar mempengaruhinya) Pertanian dan para Kepala Desa setempat, yang juga memiliki peran sentral dan penting dalam mengarahkan dan menggerakkan kegiatan-kegiatan kelompok serta faktor-faktor lain yang mempengaruhinya (sebagaimana komparasi dengan data sekunder BP3K Caringin 2018).

Faktor struktural ini tentunya terpulang kembali kepada aspek perkembangan manajerial vertikal (otoritas Kementan) dari penerapan kebijakan manajerial atas subyek Penyuluh Pertanian yang kerap kali masih mengalami dinamika perubahan strata profesi melalui kebijakan integral jabatan fungsional pada Kementerian Pertanian sebagai rumah induk pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. Sementara itu, Inspektorat Jenderal sebagai lembaga surveilan atas pelaksanaan kinerja organisasi

Kementerian Pertanian, secara umum dapat menjadi agen dinamisator dan stimulator untuk peningkatan *quality assurance* pada tugas-tugas tuisi Penyuluhan Pertanian.

Sebagai proses pembelajaran untuk mengubah perilaku petani dan pemangku kepentingan pembangunan pertanian yang lainnya, pelaksanaan penyuluhan pertanian memerlukan pendekatan metodik dan teknokratik yang merupakan muatan *missioner* dari tugas dan fungsi (tuisi) subyek penyandang jabatan Penyuluh Pertanian, yang efektif, efisien dan terstruktur.

Setiap kegiatan harus dilandasi oleh pemahaman tentang sesuatu yang akan dilakukan. Dengan kata lain, sebelum melakukan sesuatu kegiatan, setiap individu harus memahami segala sesuatu yang terkait dengan apa yang akan dilakukan.

Demikian juga, pemilihan metode dan teknik penyuluhan pertanian yang efektif harus dilandasi oleh pemahaman tentang pengertian metode dan teknik penyuluhan pertanian itu sendiri.

Melalui studi analisis empiris dan pragmatis berdasarkan atas observasi referensial yang penulis amati, diharapkan akan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang konstruktif terhadap pengembangan strategis dan taktis atas pembinaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian khususnya tingkat Madya di satu sisi dan upaya-upaya pemajuan pengembangan kebijakan

Terkait dengan hal tersebut, dalam bahasan penulisan ini, penulis akan mencoba menyajikan narasi tentang konsep dasar metode dan teknik penyuluhan pertanian yang terbagi dalam tiga pokok bahasan yaitu: Pertama, Pokok-pokok pengertian tentang penyuluhan pertanian; Kedua, filosofi dan prinsip penyuluhan pertanian dan Ketiga, pengertian metode dan teknik penyuluhan pertanian.

Beberapa pokok-pokok pemikiran tentang

penyuluhan pertanian, sebagaimana narasi Mardikanto (2009) yang terangkum dalam 9 (sembilan) kerangka definisi seperti: penyuluhan sebagai proses penyebarluasan informasi, penerangan, proses perubahan perilaku, proses belajar, rekayasa sosial, pemberdayaan masyarakat, komunikasi pembangunan (vertikal-horisontal). Agrikultural pada masyarakat petani ke arah yang lebih baik lagi dimasa datang di lain sisi.

Tabel 1. Keuntungan dan Kerugian Metode Penyuluhan

Metode	Keuntungan	Kerugian
1. Penyuluhan perorangan	- Waktu lebih efisien - Adanya persiapan yang matang	- Komunikasi tersamar - Sifatnya lebih formal - Pengaruhnya relatif kecil - Relatif lebih mudah diukur pengaruhnya
2. Penyuluhan kelompok	- Relatif lebih efisien, pertanian berkelompok - Komunikasi tidak tersamar	- Masalah pengorganisasian - Pendekatan aktifitas pembentukan kelompok bersama - Kesulitan dalam pengorganisasian aktivitas diskusi - Memerlukan pembinaan calon pimpinan kelompok yang cakap dan dinamis
3. Penyuluhan massal	- Tidak terlalu resmi, pertanian massal - Pembiayaan kepercayaan - Langsung dapat dirasakan	- Memakan waktu lebih banyak - Biaya lebih besar - Bersifat kurang efisien pengaruhnya

UNCLOS (Konvensi PBB tentang Hukum Laut);

- UU No. 5/TAHUN 1960 tentang UUPA.
- UU RI No. 32/2014 tentang Kelautan
- Peraturan Pemerintah RI No. 16 TAHUN 1994 tentang "Jabatan Fungsional PNS";
- Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang "Rumpun Jabatan Fungsional PNS";
- Permenpan RB RI No. 35 TAHUN 2020 tentang "Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian";
- "Konsep Dasar, Metode, dan Teknik Penyuluhan Pertanian" (Modul 1) Prof. Dr. Ir Totok Mardikanto, M.S.
- "Peran Penyuluh Pertanian dalam Perkembangan Kelompok Tani Di Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kabupaten Bogor", Lalu Ismail. Jurnal AgriWidya (Menginspirasi Untuk Pelatihan Yang Lebih Baik) Volume 1, No. 2 - JUNI 2020 74;
- Kepmentan RI No. 13/kpts/OT.050/I/02/2020 tentang Juklak Komando Strategis Pembangunan Pertanian di Kecamatan;
- "Data Statistik Penyuluhan Pertanian 2020", Badan Penyuluhan Pertanian dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian.
- "Buku Ajar Evaluasi Penyuluhan Pertanian", Pusdik Pertanian Badan Penyuluh Pertanian dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian RI 2017.
- <https://www.coesmanafamily.com/2021/11/rumpun-jabatan-fungsional-pns/>;
- "Respon Petani Terhadap Peranan Penyuluh Pertanian Lapangan di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung" (Karya Tulis Ilmiah), Herry Nur Faisal. Jurnal Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli Utara (UNITA).
- "Tafsiran UUPA". Prof. Mr. Dr. Siudargo Gautama dengan bantuan Ny. G. Sukahar Badwi SH. Penerbit Alumni Bandung 1973.
- Drs. Soeratno MEc, "Materi Pokok Ekonomi Pertanian", (Modul 1-5/3 SKS). Penerbit Karunika Jakarta, Universitas Terbuka 1987.
- CNBC Indonesia News, Ed.16 Desember 2022.

Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian "Optimalisasi Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah"

er : Freepik.com

Oleh Supar
Penulis adalah Auditor Ahli Muda Inspeksi

'Alih fungsi lahan pertanian menjadi salah satu ancaman serius dalam mempertahankan dan pencapaian ketahanan pangan. Jika dibiarkan maka akan sangat berdampak pada penurunan produksi pangan, sehingga lahan-lahan sawah produktif akan tinggal cerita dan kenangan bagi anak cucu bangsa Indonesia. Melalui Optimalisasi peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan dapat mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian'

Lahan pertanian merupakan modal awal dalam mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. Pesatnya penambahan jumlah penduduk saat ini akan berbanding lurus dengan jumlah pasokan dan ketersediaan pangan. Semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan industrialisasi akan berdampak pada tingginya alih fungsi lahan pertanian. Hal tersebut akan berpotensi mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga ketersediaan, kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

Berdasarkan hasil penetapan lahan baku awah nasional oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 disampaikan bahwa luas baku sawah nasional seluas 7,46 Juta Hektar, jika dibandingkan lahan sawah nasional mengalami penurunan, data BPS mencatat luas lahan baku sawah nasional adalah 8,12 Juta Hektar (BPS,2013).

Penurunan lahan sawah tersebut tentu saja sangat mengkhawatirkan, karena kondisi tersebut akan berdampak pada kemampuan pemenuhan dan stok pangan nasional. Untuk mensikapi kondisi tersebut perlu diupayakan

pengendalian alih fungsi lahan yang serius dengan melibatkan berbagai komponen bangsa dengan tidak menafikkan aspek-aspek penting dalam pembangunan sektor lainnya, seperti pengembangan sektor industri ataupun pengembangan perumahan rakyat, namun dengan pengendalian ketat agar pembangunan sektor lain dapat berjalan kondusif dan terkendali dengan tanpa mengurangi lahan sawah produktif.

Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesungguhan dan komitmen kuat dari seluruh pimpinan dari pusat hingga daerah dalam rangka mempertahankan Indonesia sebagai negara agraris menuju agraris modern.

Regulasi alih fungsi lahan pertanian

Peraturan terkait alih fungsi lahan pertanian telah lama dibuat dan disahkan oleh para pengambil kebijakan di negeri ini. Dalam Undang Undang Dasar 1945, secara implisit di jelaskan dalam pasal 28 A, 28 C, dan pasal 33, terutama pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam pasal 33 ayat 3 tersebut, dapat di simpulkan bahwa lahan pertanian merupakan dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan lahirnya Undang – undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tujuan dari perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan antara lain untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 26 dan pasal 53 UU No

41 Tahun 2009 maka lahirilah Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Terkait dengan alih fungsi lahan pertanian juga diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, yang kemudian baik UU No 41 Tahun 2009 dan UU Nomor 22 Tahun 2019 beberapa ketentuan pasalnya diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam hal menimbang bahwa luas alih fungsi lahan pangan khususnya sawah menjadi non-sawah semakin meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun sehingga berpotensi dapat mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam ketahanan pangan nasional. Guna mengantisipasi kondisi tersebut, maka lahirilah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah.

Dalam perpres tersebut dijelaskan bahwa Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah adalah serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk mengendalikan perubahan lahan Sawah menjadi bukan Lahan Sawah baik secara tetap maupun sementara. Pada perpres ini lebih spesifik pada lahan sawah yang menjadi obyek alih fungsi lahan.

Dalam rangka operasionalisasi peraturan-peraturan tersebut maka Kementerian Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Implementasinya berdasarkan Data per 10 Januari 2023 menunjukkan bahwa dari 508 Kabupaten/Kota, baru 213 (41,9%) yang telah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan didukung data spasial.

WAWASAN

Alih fungsi lahan tentu saja bukan hal yang dilarang, sepanjang memenuhi peraturan yang berlaku. Berdasarkan UU nomor 11 tahun 2020, pengalihfungsian lahan budi daya pertanian untuk kepentingan umum dipersyaratkan sebagai berikut:

1. Memiliki kajian kelayakan strategis,
2. Disusun rencana alih fungsi lahan,
3. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik dan/atau,
4. Disediakan lahan pengganti terhadap lahan budidaya pertanian.

Peran Aktif APIP dalam Pengawasan Alih Fungsi Lahan

Berdasarkan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009, dijelaskan bahwa perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi salah satunya adalah pengawasan, hal tersebut juga diatur dalam perpres nomor 59 tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah, dikemukakan bahwa salah satu upaya yang harus dilakukan adalah pembinaan dan pengawasan.

Secara definisi pengawasan dapat diartikan adalah pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dikehendaki (Sondang P.Siagian, 2005:135), fungsi utamanya adalah untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan dalam sebuah pekerjaan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

Dalam Perpres 59 Tahun 2019 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian alih fungsi lahan sawah dibentuk Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, dengan tugas :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi;
2. Melaksanakan sinkronisasi hasil

verifikasi lahan sawah sebagaimana dimaksud dalam huruf;

3. Mengusulkan penetapan peta Lahan Sawah yang dilindungi; dan
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Tim Terpadu yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tersebut salah satu anggotanya adalah Menteri Pertanian. Kementerian Pertanian yang sangat berkepentingan dengan keberadaan dan keutuhan lahan sawah/pertanian, karena lahan sawah yang produktif sebagai modal utama kementerian Pertanian dalam merealisasikan program-program pertanian dan peningkatan produksi seluruh komoditas pangan, maka melalui Surat Nomor 326/SR.010/M/12/2022 tanggal 28 Desember 2022, Menteri Pertanian menugaskan secara khusus kepada Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian untuk melakukan upaya khusus pengawasan alih fungsi lahan.

Upaya dan Langkah – Langkah Pengendalian

Alih fungsi lahan Pertanian merupakan permasalahan nasional, sehingga dalam pengendaliannya Kementerian Pertanian tidak dapat melakukan upaya sendiri, langkah awal yang di tempuh oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai aparat pengawas internal, yaitu membangun sinergi dengan berbagai pihak yang terkait untuk membangun komitmen bersama dan menyampaikan bahwa permasalahan alih fungsi lahan pertanian adalah masalah nasional yang akan mengancam kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.

Langkah- langkah koordinasi harus terus dilakukan dengan pihak pemerintah daerah yang juga memiliki kepentingan pengembangan wilayahnya.

Selain berkoordinasi dan bersinergi

maka Inspektorat harus terus melakukan pemantauan dan pengendalian serta edukasi terhadap penerapan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan terkait pengendalian alih fungsi lahan, yaitu :

1. Penerapan insentif terhadap lahan sawah yang dilindungi

APIP harus berperan aktif dalam pengawasan terhadap pemberian insentif terhadap lahan sawah yang dilindungi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 dan Perpres No 59 tahun 2019, yaitu berupa;

1. Pengembangan infrastruktur pertanian,
2. Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul,
3. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi,
4. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian,
5. Jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
6. Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Penerapan terhadap peraturan tersebut diatas belum sepenuhnya dilaksanakan, sehingga petani sebagai pemilik lahan tidak merasa tertarik untuk mendaftarkan lahannya masuk kedalam lahan sawah yang dilindungi. Pemberian kompensasi terhadap petani yang lahan sawahnya mau untuk didaftar sebagai lahan sawah yang dilindungi merupakan kewajiban, ditengah berbagai tawaran/pilihan untuk mengalih fungsikan lahannya dalam bentuk investasi lainnya yang secara ekonomis lebih menjanjikan.

Maka untuk lebih menarik minat petani untuk mendaftarkan lahannya sebagai lahan sawah yang dilindungi dapat dilakukan dengan mengoptimalkan anggaran daerah, contohnya dengan memberikan beasiswa kepada anak petani yang lahannya masuk sebagai lahan sawah yang dilindungi.

2. Mengawal percepatan pelaksanaan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di setiap Kabupaten/Kota, sesuai amanah dalam UU No 41 tahun 2009. Penetapan LP2B pada masing masing Kabupaten/Kota memang hal yang tidak mudah, belum tentu petani pemilik lahan mau untuk didaftarkan lahannya dalam LP2B, mengingat kondisi riil yang ada bahwa investasi di bidang lain lebih menjanjikan.

3. Penerapan UU No 41 Tahun 2009

Secara tegas, dalam pasal 44 dijelaskan bahwa Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Pasal 73 menyatakan bahwa Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun selama ini belum pernah ada kasus alih fungsi lahan pertanian yang dipidanakan, meskipun penerapan pidana ini merupakan langkah terakhir jika tidak ada penyelesaian.

4. Mengotimalkan terhadap kinerja perangkat yang telah dibentuk, salah satunya adalah Satgas yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian nomor 527/Kpts/OT.050/G/01/2023 tanggal 31 Januari 2023. Yang mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan identifikasi, Koordinasi antar instansi serta melakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil identifikasi dan koordinasi guna mengusulkan rekomendasi

kepada Menteri Pertanian.

Hasil identifikasi Satgas dapat menampilkan seluruh lahan di Kabupaten/ Kota yang telah di tetapkan LP2B dan penetapan RTRW, dengan membandingkan hasil penetapan Lahan Baku Sawah dari Kemententerian ATR BPN Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 yang menetapkan luas LBS 7.463.948 ha, serta melakukan pemetaan daerah-daerah yang berpotensi besar adanya alih fungsi lahan pertanian.

Kesimpulan dan Saran

Upaya- upaya dan keterlibatan APIP Kementerian Pertanian tidak ada artinya tanpa didukung oleh pihak-pihak/Instansi yang terkait lainnya, serta perlunya komitmen bersama mulai dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk selalu berupaya menjaga lahan sawah sebagai asset bangsa, tanpa menafikan pentingnya pembangunan pada sektor lainnya, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. APIP tetap melakukan pengawalan dan mendorong penetapan LP2B di setiap daerah yang dilengkapi dengan data spasial,
2. Memberikan edukasi kepada pemilik lahan, tentang pentingnya menjaga lahan sawah,
3. Selain itu segera direlaisasikan pemberian insentif yang jelas kepada pemilik lahan, sebagai penghargaan telah mempertahankan lahan sawahnya ditengah iming-iming yang menggjurkan alih fungsi lahan pada sektor lainnya,
4. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait,
5. Sinergi pengawasan antar APIP, baik pusat dan daerah untuk pengawalan penerapan peraturan terkait dengan perlindungan lahan sawah, dan jika

perlu mengusulkan ke APH untuk penindakan kepada pihak-pihak yang melanggar terhadap aturan alih fungsi lahan pertanian,

6. Melakukan upaya terhadap kebijakan yang jelas dan tegas atas adanya lahan pengganti, jika dalam kondisi tertentu yang tidak dapat dihindari untuk melakukan alih fungsi lahan pertanian, dan
7. Melakukan pendekatan dan edukasi kepada pelaku-pelaku industri lainnya yang berpotensi menggunakan lahan sawah dalam pengembangannya.

Daftar Pustaka

1. Undang Undang Dasar 1945,
2. Undang – undangn Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
3. UU nomor 11 tahun 2020, pengalihfungsian lahan budi daya pertanian,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012, tentang insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan,
5. Perpres nomor 59 tahun 2019 tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah,
6. Data BPS : <https://www.bps.go.id/indicator/53/179/1/luas-lahan-sawah.html>,
7. Peraturan Menteri Pertanian nomor 81/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
8. Surat Keputusan Menteri ATR/BPN Nomor 686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019, tentang penetapan lahan baku sawah nasional.

POJOK ANTI KORUPSI

Demi Tuhan yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, tidak seorang pun dari kamu yang mengambil sebagian dari hadiah itu, kecuali pada hari kiamat dia akan memikul di lehernya seekor unta yang mengeluh atau sapi yang menguak atau kambing yang mengembik.”

Kesimpulan

Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy syaria'ah*. Perspektif konteks ajaran Islam yang lebih luas, praktik korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan tanggung jawab.

Korupsi dan segala dampak negatifnya menimbulkan berbagai distorsi terhadap

kehidupan Negara dan masyarakat yang dapat di kategorikan ke dalam perbuatan kerusakan di muka bumi (*fasad*) yang sangat dikutuk Allah SWT.

Daftar Pustaka

1. Utomo, Setiawan Budi. (2007) Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer. Gema Insani. hal 140
2. Rafi', Abu Fida 'Abdur. (2004) Terapi Penyakit Korupsi. Faber and Faber.
3. Al-Hikmah, Al-Qur'an Terjemahan,
4. Departemen Agama RI, Jakarta, 2013 hal 587.
5. Op.cit Muhammadiyah-NU hal 139, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah>.

Oleh Muhamad Rizky Pradila
Humas Itjentan



KARAKTER ASN **BERINTEGRITAS**

Jujur dan bisa dipercaya

Mempunyai **Komitmen**

Bertanggung jawab

